



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa ketentuan dalam upaya penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui kegiatan isolasi terpusat maupun isolasi mandiri, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

f
7/12/21

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

F
J
Jaw

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 32);

B
FR SW

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 18);
- b. Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 41); dan
- c. Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5),

f
FA

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 27 Juli 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN
MENDESAK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah. Di tengah situasi krisis ini, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat, selain juga melakukan tugas sebagai pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah lebih baik. Namun disisi lain, sebagai pembuat kebijakan bagi pemerintah pusat dan pelaksana kebijakan bagi pemerintah daerah bersinggungan langsung khususnya yang bertugas di lapangan, sehingga sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi Covid-19 ini dan bisa menjadi menular ke orang lain, termasuk kepada keluarga. Dengan latar belakang ini, Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disusun, agar penganggaran daerah dalam penanganan Covid-19 ini dapat berjalan dengan lancar, bagi Pemerintah Daerah yang tidak tersedia anggaran dalam APBD. BTT dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 fase yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

a. Langkah-langkah Fase Siaga Darurat.

1. pengaktifan Posko penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
2. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
3. lakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat) terhadap dampak virus corona di daerah;
4. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Siaga Darurat; dan
5. kegiatan:
 - a) pengawasan dan pemantauan dari pos penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
 - b) meningkatkan penyebaran informasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 melalui Kepala Daerah serta pemangku kepentingan strategis di Daerah. Meningkatkan Pola Hidup



Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan

c) koordinasi dengan Gugus Tugas Daerah maupun Gugus Tugas Nasional.

b. Langkah-langkah Fase Tanggap Darurat:

1. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
2. lakukan pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di Daerah;
3. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; dan
4. mengoptimalkan APBD untuk penanganan Covid-19 untuk digunakan mekanisme BTT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020:
 - a) dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian Covid-19, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
 - b) dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

c. Langkah-langkah Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

1. pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan Covid-19;
2. dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal Covid-19, Gugus Tugas Daerah diharapkan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
3. tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

d. Pengguna BTT pada keadaan darurat bencana

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
2. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan :

1. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, masing-

F. JAWA

- masing mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang sebelumnya telah mendapat revidi oleh Inspektorat Daerah (APIP) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana untuk diverifikasi;
2. berdasarkan hasil verifikasi RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan alokasi penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala BPKAD;
 4. Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a) surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana;
 - c) Keputusan Bupati tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d) Rekomendasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atas RKB yang telah diverifikasi; dan
 - e) Nomor rekening bank bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
 5. Kepala BPKAD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan;
 6. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU), ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 7. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya;
 9. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada kepala BPKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
 10. Ketentuan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf i sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Tambah Uang (TU);
 11. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19,

f 72 20

dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

f. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah pada waktu status keadaan darurat bencana penanganan COVID-19, yaitu dimulai saat siaga/ tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui surat pernyataan siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

g. Penggunaan BTT Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk:

1. Penanganan Kesehatan

a) Pencarian dan penyelamatan, meliputi;

- 1) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
- 2) biaya komunikasi dalam rangka pendataan kasus konfirmasi Covid-19;
- 3) penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
- 4) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
- 5) transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta belanja service kendaraan;
- 6) peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
- 7) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
- 8) pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya); dan
- 9) pengadaan alat dan bahan untuk desinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan desinfektan, dan lain sebagainya).

b) Pertolongan darurat meliputi :

- 1) Pertolongan darurat berupa tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
- 2) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
- 3) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
- 4) pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
- 5) pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;

f
jar

- 6) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
 - 7) pengambilan sampel, pengangkutan seperti biaya transportasi (sewa transportasi, belanja bahan bakar minyak, biaya service kendaraan), dan pemeriksaan laboratorium;
 - 8) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *foto copy* dan materai);
 - 9) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - 10) pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen RTPCR*, *Viral transfer media*, *Rapid Diagnostic test*, *Nasal swa*, dan Ventilator.
- c) Evakuasi korban, meliputi:
- 1) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 - 2) uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - 3) uang saku Pemulasaran dan Evakuasi/Pemakaman Jenazah yang Meninggal Akibat *Corona Virus Disease 2019*;
 - 4) tindakan khusus penanganan jenazah yang meninggal akibat COVID-19 berupa bantuan biaya yang diberikan kepada pihak keluarga korban dan tindakan penanganan jenazah lainnya yang meninggal akibat Covid-19;
 - 5) penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - 6) transportasi dalam rangka kegiatan evakuasi korban berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - 7) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *foto copy* dan materai);
 - 8) segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina;
 - 9) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - 10) belanja makan minum lapangan;
 - 11) pengadaan Alat Pelindung Diri (*thermo gun*, masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya);
 - 12) pembelian vitamin; dan
 - 13) pengadaan alat seperti *wireless* dan perlengkapan lainnya.

B
FA

d) Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:

- 1) pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
- 2) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - b) pengadaan MCK darurat; dan
 - c) pengadaan wastafel tempat cuci tangan.
- 3) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- 4) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
- 5) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
- 6) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.

e) Pangan, meliputi:

- 1) pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Adapun yang dapat diberikan bahan makanan atau bahan pangan yaitu :

- individu yang positif atau suspect COVID 19 beserta keluarganya;
- *Probable* beserta keluarganya;
- Warga yang dapat Kontak Erat dengan pasien konfirm COVID-19 beserta keluarganya;
- warga yang tinggal di sekitar korban bencana atau wilayah yang terdampak penyebaran COVID 19;
- warga yang berada dalam karantina untuk pencegahan COVID 19;
- masyarakat dan pekerja sektor informal di wilayah terdampak penyebaran COVID 19; d
- penyandang disabilitas di wilayah terdampak penyebaran COVID 19; dan
- warga yang menjalani penanganan isolasi terpusat maupun isolasi mandiri yang positif terpapar Covid-19 kategori gejala

f
7/11/8

ringan atau tanpa gejala (OTG) serta yang terdampak Covid-19.

- 2) pengadaan dan pemberian bahan pangan bagi petugas yang langsung melakukan penanganan COVID-19 baik yang ada di Gugus Tugas Kabupaten, Kecamatan, Satgas Desa maupun Satgas Desa Adat;
- 3) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis, pasien dan petugas;
- 4) pengadaan/pembelian makan minum rapat keperluan Gugus Tugas Kabupaten dalam rangka penanganan COVID-19;
- 5) pengadaan/pembelian pangan seperti nasi bungkus, nasi kotak, roti dan sejenisnya bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan/atau bukan PMI, petugas penjaga, keamanan atau petugas medis yang menjaga PMI dan/atau bukan PMI;
- 6) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- 7) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alert dan bahan pengadaan dapur umum dan/atau distribusi pangan bagi PMI dan/atau bukan PMI;
- 8) Belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *fotocopy* dan materai); dan
- 9) pengadaan Alat Pelindung Diri (*thermo gun*, masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya).

f) Sandang, meliputi:

- 1) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
- 2) pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
- 3) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, pembelian tempat tidur, alat kebersihan, sabun cuci baju dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
- 4) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan.

B
Jm

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian; dan

5) penyediaan kebutuhan laundry bagi warga yang menjalani penanganan isolasi terpusat yang positif terpapar Covid-19 kategori gejala ringan atau tanpa gejala (OTG).

g) Pelayanan kesehatan, meliputi:

- 1) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
- 2) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- 3) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Bupati;
- 4) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien Covid-19;
- 5) pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- 6) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- 7) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *fotocopy* dan materai);
- 8) belanja makan minum lapangan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- 9) pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan penyimpanan dan pengangkutan vaksin Covid-19; dan
- 10) uang lelah petugas vaksinasi Covid-19.

h) Papan, meliputi:

- 1) pembangunan rumah sakit darurat khusus penanganan COVID-19;
- 2) penambahan ruang isolasi di RS rujukan dan/atau RS yang menangani COVID-19 dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya seperti : tempat tidur pasien, alat uji deteksi Covid-19, ventilator, alat tes Swab/PCR, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- 3) sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;
- 4) sewa hotel/penginapan untuk karantina terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan/atau bukan PMI, petugas jaga PMI

f
f

dan/atau bukan PMI, dan Rumah Singgah bagi Tim Medis yang menangani pasien COVID-19;

- 5) sewa hotel/penginapan dan kelengkapannya (sarpras) untuk isolasi terpusat bagi warga yang positif Covid-19 yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala;
 - 6) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai skrining awal COVID-19;
 - 7) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *fotocopy* dan materai);
 - 8) pengadaan Alat Pelindung Diri (*thermo gun*, masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya);
 - 9) pembelian sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urinebag, ambu bag, medical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
 - 10) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, tempat karantina terpusat (bagi PMI dan/atau bukan PMI), berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- i) Pencegahan, edukasi, dan sosialisasi meliputi:
- 1) uang lelah;
 - 2) pengadaan Alat Pelindung Diri, *thermo gun* dan lain-lain;
 - 3) penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan pandemi Covid-19;
 - 4) peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi Covid-19;
 - 5) pembelian alat dalam rangka kegiatan pencegahan dan edukasi seperti pembelian *soundsystem*, banner, baliho dan lain-lain;
 - 6) transportasi dalam rangka kegiatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - 7) belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan edukasi;
 - 8) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *fotocopy* dan materai);
 - 9) pembelian vitamin; dan
 - 10) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan posko pencegahan, edukasi dan sosialisasi.

f
fa

- j) Peningkatan disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi, meliputi :
- 1) uang lelah;
 - 2) belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi;
 - 3) transportasi dalam rangka kegiatan peningkatan disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - 4) pembelian vitamin bagi para petugas;
 - 5) pembelian *thermo gun*;
 - 6) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *fotocopy* dan materai); dan
 - 7) pengadaan Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya).
- k) Pengamanan karantina wilayah, karantina terpusat, karantina mandiri, isolasi terpusat dan isolasi mandiri, meliputi:
- 1) uang lelah petugas pengamanan;
 - 2) belanja makan minum lapangan bagi petugas;
 - 3) transportasi dalam rangka kegiatan pengamanan karantina, isolasi dan pos sekat wilayah berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - 4) pembelian obat dan vitamin bagi para petugas;
 - 5) pembelian *thermo gun*;
 - 6) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, *fotocopy* dan materai);
 - 7) pengadaan Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya); dan
 - 8) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan Pengamanan karantina, isolasi dan pos sekat wilayah.
- l) Pengamanan pos sekat wilayah, meliputi :
- 1) uang lelah petugas;
 - 2) belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan pos sekat wilayah;
 - 3) transportasi dalam rangka kegiatan pengamanan pos sekat wilayah berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - 4) pembelian obat dan vitamin bagi para petugas;
 - 5) pembelian *thermo gun*;
 - 6) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);

f

- 7) pengadaan Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya); dan
- 8) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan Pengamanan pos sekat wilayah.

m) Aktivasi Posko dipergunakan untuk :

- 1) belanja makan minum rapat dan belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktivasi posko;
- 2) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
- 3) belanja operasional telpon, listrik, dan air;
- 4) transportasi dalam rangka kegiatan dalam rangka aktivasi posko berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
- 5) uang lelah;
- 6) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan aktivasi posko, sarana penunjang mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset; dan
- 7) pembelian alat dalam rangka kegiatan aktivasi posko seperti pembelian spanduk, banner, baliho, pamflet dan lain-lain.

2. Penanganan Jaring Pengaman Sosial :

Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian/ dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19 berupa Program Pemberian Sembako, meliputi:

- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok (Sembako) bagi yang Terdampak Covid-19;
- b. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dalam rangka distribusi sembako dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan;
- c. makan minum lapangan bagi petugas distribusi sembako; dan
- d. belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai).

3. Penanganan Dampak Ekonomi :

Pemberian stimulus Penguatan Modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19, meliputi:

- a. pemberian stimulus Penguatan Modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
- b. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dalam rangka pendataan Pemberian stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak

f
fa

ekonomi akibat COVID-19 dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan;

- c. makan minum lapangan bagi petugas pendata Pemberian stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
- d. belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai).

f
f

FORMAT- 1 : Permohonan pencairan dana belanja tidak terduga

KOP PERANGKAT DAERAH

Amlapura,

Nomor :

Sifat :

Lampiran:

Perihal : Permohonan pencairan
dana belanja tidak
terduga

Kepada :

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
di
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan mendesak dalam rangka rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor/HK/2020 tentang alokasi penggunaan dana belanja tidak terduga, maka dengan ini kami mengajukan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. (dengan huruf) (rencana terlampir)

Demikian untuk menjadi periksa

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala ..nama perangkat daerah....

(Nama jelas)

Nip.

f
fa

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sebagai Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana tidak terduga, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor ... tentang alokasi penggunaan dana tidak terduga

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan, perhitungan biaya serta penggunaan dana tidak terduga tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan meyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala ..nama perangkat daerah....

(Nama jelas)

Nip.

f fa

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR:

Nama Perangkat Daerah :

Kode Satuan Kerja :

Tanggal /No DPA :

Bendahara Pengeluaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran / Kuasa Pengua Anggaran pada(nama Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan / telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Nama PPTK	Nama penerima	No Bukti	Tgl Bukti	Jumlah

Bukti-bukti pembayaran tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

f f a

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA